



PUTUSAN

Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JASMAN RANY, bertempat tinggal di Jalan Jangka II Km. 2 Desa Pante Piyeu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaini Djalil, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan STA Johansyah Nomor 01, Seutui, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450,
- 2 **M. ALI M. AMIN (KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN BIREUEN Periode 2007-2012)**, beralamat di Desa Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,
- 3 **ISMUHAR, SKM.**, bertempat tinggal di Desa Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Kader dan Anggota Partai Demokrat dengan Nomor Anggota 1111.005.00081, Penggugat juga merupakan Anggota DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Bireuen hasil Pemilu Legislatif periode tahun 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan Nomor urut 2 (dua) dari Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Bireuen yang meliputi Kecamatan Peusangan, Jangka, Peusangan Selatan dan Peusangan Siblah Krueng;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Anggota DPRK Bireuen berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh atas nama Presiden Republik Indonesia Nomor 171.2/491/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Bireuen;
3. Bahwa Penetapan Pengangkatan Penggugat sebagai Anggota DPRK Bireuen telah sesuai mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta selaku Kader/Anggota Partai Demokrat Penggugat juga telah melaksanakan AD/ART Partai Demokrat, Keputusan-Keputusan Partai Demokrat dan secara terus menerus melaksanakan aktifitas Partai Demokrat terutama membina kader-kader Partai Demokrat khususnya yang berada di daerah Pemilihan Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat terpilih dan dilantik menjadi Anggota DPR Kabupaten Bireuen adalah berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 sesuai dengan surat dari KIP/KPU Kabupaten Bireuen Nomor 220/KPUD/V/2009 Perihal Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRK Bireuen, tanggal 20 Mei 2009;
5. Bahwa setelah Penggugat dilantik sebagai Anggota DPRK Bireuen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/491/2009 tertanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Bireuen, sebagai Anggota DPR Kabupaten Bireuen yang bergabung dalam Fraksi Gabungan, Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRK Bireuen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Bahwa sebelum dilantik menjadi Anggota DPRK Bireuen, Penggugat mendapat panggilan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat I) berdasarkan Surat Panggilan Nomor 71/EXT/VI/2009 tertanggal 17 Juni 2009 untuk menghadap dan memberikan keterangan kepada DPP Partai Demokrat/Tergugat I melalui Badan Kehormatan Pusat dan Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat di Jakarta terkait laporan tentang kecurangan Penggelembungan Suara dalam Pemilu Legislatif periode tahun 2009-2014 yang dituduhkan oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa terhadap pemanggilan Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada posita ke-6 di atas. Penggugat telah mengikuti proses pemeriksaan secara Internal Partai oleh DPP Partai Demokrat melalui Tim Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, dan Penggugat telah memberikan segala keterangan yang dibutuhkan yang didukung oleh bukti-bukti, diantaranya surat pernyataan saksi-saksi Pemilu Legislatif tahun 2009 dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Legislatif tahun 2009 dari KPU/KIP Kabupaten Bireuen, dimana Penggugat tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apa pun dalam Pemilu Legislatif periode tahun 2009-2014 dan suara yang Penggugat peroleh dalam Pemilu Legislatif periode tahun 2009-2014 adalah sah dan berkekuatan hukum dan hal tersebut telah diakui oleh KPU/KIP Kabupaten Bireuen, sehingga KPU/KIP Kabupaten Bireuen telah menetapkan Penggugat sebagai Anggota Legislatif terpilih dari DP II Kabupaten Bireuen (sesuai dengan Surat Penetapan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 220/KPUD/V/2009, tanggal 20 Mei 2009);
- 8 Bahwa Tergugat II adalah sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen periode tahun 2007-2012 juga merupakan Calon Anggota Legislatif DPR Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Legislatif periode tahun 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut I sedangkan Penggugat calon dengan Nomor Urut 2 dari Daerah Pemilihan yang sama, namun karena Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan II tersebut hanya memperoleh 1 (satu) kursi, maka berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Bireuen tahun 2009 oleh KIP/KPU Kabupaten Bireuen, Partai Demokrat memperoleh total suara sebanyak 2.997 suara, dengan perincian Penggugat memperoleh 653 suara, Tergugat II memperoleh 539 suara dan untuk suara partai (Partai Demokrat) sebanyak 1.257 suara, sedangkan suara dari 3 (tiga) calon anggota legislatif lainnya berjumlah 548 suara, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang berhak ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPR Kabupaten Bireuen adalah Penggugat karena memperoleh suara terbanyak dari Daerah (Pemilihan II Kabupaten Bireuen, dan Penetapan Penggugat sebagai calon terpilih adalah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (ic. Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008);
- 9 Bahwa dengan tanpa alasan yang jelas dan pemberitahuan terhadap hasil pemeriksaan Penggugat oleh Badan Kehormatan dan Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat Tergugat I telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 110/BKP/DPP-

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PD/1010, tanggal 5 Januari 2010, selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 41/SK/DPP.PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010 dan selanjutnya Tergugat I dengan Surat Nomor 61/EXT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 14 April 2010 perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRK Bireuen a/n Jasman A. Rani yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK Bireuen dan Surat Nomor 30/INT/DPP.PD/IV/2010, tanggal 19 April 2010 perihal Instruksi Pelaksanaan PAW Anggota-Anggota DPRD di Provinsi Aceh yang ditujukan kepada DPD Partai Demokrat Aceh;

- 10 Bahwa berdasarkan surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud pada posita ke-9 di atas, Tergugat II dengan Tergugat III mengajukan surat kepada DPRK Bireuen Nomor 28/DPC.PD/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010, yang mengusulkan pemberhentian antar waktu Anggota DPR Kabupaten Bireuen a/n Jasman A. Rani (Penggugat);
- 11 Bahwa terhadap keputusan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat I sesuai dengan surat tertanggal 3 Juni 2010, karena Tergugat I tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya dan tidak melalui rapat-rapat dan/atau mekanisme Partai dalam pengambilan keputusan untuk melakukan proses PAW terhadap Penggugat tetapi hanya merupakan laporan sepihak dari Tergugat II yang berkeinginan untuk mendapatkan jabatan sebagai Anggota DPR Kabupaten Bireuen dan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu seharusnya dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu dan apabila keberatan terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilu seharusnya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 huruf (d) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya keputusan Tergugat I telah bertentangan dengan Undang-Undang dan AD/ART Partai Demokrat;
- 12 Bahwa keberatan Penggugat telah mendapatkan rekomendasi dari DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh sesuai dengan Surat Nomor PEM-019/DPD.PD/IV/2010 tanggal 25 April 2010, perihal dukungan terhadap Sdr. Jasman A. Rani/Penggugat, dan Surat Nomor 023-LAP/DPD.PD/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 perihal Peninjauan Kembali yang diajukan kepada DPP Partai Demokrat dan Surat Nomor 026-PEM/DPD.PD/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan DPR Kabupaten Bireuen (akan dibuktikan);
- 13 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada posita 11 dan 12 di atas DPR Kabupaten Bireuen menerbitkan Surat Nomor 170/3037 tertanggal 12 Juli 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penggantian Antar Waktu, yang berisi penegasan “DPR Kabupaten Bireuen belum dapat melaksanakan Penggantian Antar Waktu terhadap Sdr. Jasman Rani” dan Tergugat I (DPP Partai Demokrat) menyetujuinya berdasarkan rekomendasi dari DPD Partai Demokrat Aceh sebagaimana dimaksud dalam posita 12 di atas, sehingga menerbitkan Surat Nomor 145/INTDPP.PD/VIII/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 perihal Penundaan Proses PAW;

- 14 Bahwa selanjutnya Tergugat II telah diberhentikan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen dan mengangkat Sdr. Aminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010 dan SK DPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen Provinsi-Aceh;
- 15 Bahwa Tergugat I tanpa ada alasan yang jelas telah menerbitkan Surat Nomor 129/INT/DPP.PD/II/2012, tanggal 24 Januari 2012 perihal Penyelesaian Sengketa Internal Pileg 2009 yang isinya meminta kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen untuk melanjutkan proses PAW yang dimaksud, hal ini jelas-jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
- 16 Bahwa Tergugat II dengan Tergugat III tanpa hak telah melanjutkan perintah Tergugat I sebagaimana pada posita 15 di atas, padahal Tergugat telah diberhentikan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sebagaimana dalil pada posita 14, yaitu dengan menerbitkan Surat Nomor 02/DPC.PD/PAW/II/2012 tertanggal 8 Februari 2012 perihal susulan I tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Bireuen an. Jasman Rani (Penggugat) dengan Tergugat II yang ditujukan kepda Pimpinan DPRK Bireuen;
- 17 Bahwa terhadap Surat Nomor 02/DPC.PD/PAW/II/2012 tanggal 8 Februari 2012 kepada Pimpinan DPRK Bireuen sebagaimana yang dimaksud pada posita 16 di atas adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum, karena bukan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah, tetapi ditandatangani oleh Tergugat II (M. Ali M. Amin) dan Tergugat III (Ismuhar, SKM.);
- 18 Bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengeluarkan Surat Nomor 12/DPC.PD/Bireuen/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Mohon Tindak Lanjut yang ditujukan kepada Ketua DPRK Bireuen mengenai proses Pergantian Antar Waktu antar Penggugat dengan Tergugat II, yang mana surat tersebut adalah tidak

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berkekuatan hukum, hal ini disebabkan bahwa Tergugat II tidak lagi sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen, yang mana dalam surat tersebut telah memutuskan “mengangkat Sdr. Aminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen” sehingga dengan demikian surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak sah karena Tergugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Ketua DPC Partai Demokrat sejak tanggal 10 Maret 2012 jo. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010;

19 Bahwa terhadap SK dari Tergugat I dengan Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tertanggal 10 Maret 2012, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah telah menerbitkan Surat Nomor 063/Pen/DPC.PD/Bir/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Peninjauan Kembali PAW terhadap Penggugat, oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi KIP Kabupaten Bireuen, DPRK Bireuen dan pihak lainnya untuk melanjutkan proses PAW terhadap Penggugat;

20 Bahwa Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah adalah Ketua Aminullah Amin, S.Sos., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen (ic. Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tanggal 10 Maret 2012 jo. Surat Keputusan DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen yang sah adalah dijabat oleh H. Yusrizal;

21 Bahwa pemberhentian Penggugat baik sebagai Anggota Partai Demokrat maupun sebagai Anggota DPRK Bireuen adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan ART Partai Demokrat Pasal 5 ayat (4), karena Penggugat selama menjadi Anggota Partai Demokrat telah mengemban amanah sebagai Anggota DPR Kabupaten Bireuen tidak pernah melakukan perbuatan dan tindakan yang melanggar aturan baik sebagai Anggota DPRK Bireuen maupun sebagai Anggota Partai Demokrat, dan Penggugat pun tidak pernah mendapat teguran ataupun peringatan baik dari Pimpinan Partai Demokrat maupun dari Badan Kehormatan DPRK Bireuen terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukannya dan bahkan Tergugat I merekomendasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Ketua Fraksi (ic. Surat Rekomendasi Tergugat I Nomor 199/RKMD/DPP.PD/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009;

- 22 Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II dan III atau Para Tergugat, Peggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil;
- 23 Bahwa kerugian moril Peggugat adalah Peggugat sangat terganggu dengan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III sehingga nama baik Peggugat tercemar dan mengganggu aktifitas Peggugat selaku Anggota DPRK Bireuen yang merupakan wakil rakyat di legislatif tingkat Kabupaten Bireuen, oleh karenanya Peggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan nama baik Peggugat baik secara internal partai maupun eksternal partai;
- 24 Bahwa kerugian materiil Peggugat dalam menghadapi perbuatan dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya kerugian Peggugat dalam menghadapi perkara *a quo* adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 25 Bahwa agar Para Tergugat tidak menghindar dari tanggung jawabnya terhadap gugatan ini, maka Peggugat memohon untuk dapat diletakkan Sita Jaminan atas asset Para Tergugat sejumlah kerugian yang telah Peggugat alami sebagaimana tersebut di atas;
- 26 Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan hukum setelah berkekuatan hukum tetap dalam putusan gugatan ini, maka Peggugat memohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Peggugat;
- 27 Bahwa Peggugat memohon agar putusan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum *Banding*, *Verset* maupun *Kasasi*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bireuen agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, II dan III atau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Peggugat sebagai Anggota DPRK Bireuen;
- 3 Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemberhentian Peggugat sebagai Anggota Partai Demokrat;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 73/SK/DPP.PD/DPC/III/2012 tanggal 10 Maret 2012, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen-Provinsi Aceh, adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 5 Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Aceh Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bireuen adalah sah dan berkekuatan hukum;
- 6 Menyatakan Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen Nomor 02/DPC.PD/PAW/II/2012 tertanggal 8 Februari 2012 perihal susulan I tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Bireuen an. Jasman Rani (Penggugat) dengan Tergugat I dan surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen Nomor 12/DPC.PD/Bireuen/III/2012 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK Bireuen adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 7 Menyatakan surat-surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, yaitu:
 - Surat Nomor 41/SK/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pemberhentian Jasman A. Rani sebagai Anggota Partai Demokrat;
 - Surat Nomor 61/EXT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 14 April 2010, tentang Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Bireuen atas nama Jasman A. Rani;
 - Surat Nomor 30/INT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Instruksi Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota-Anggota DPRD di Provinsi Aceh;
 - Surat Nomor 145/INT/DPP.PD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentang Penundaan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota-Anggota DPRD Anggota-Anggota DPRD di Provinsi Aceh;
 - Surat Nomor 129/INT/DPP.PD/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, tentang Penyelesaian Sengketa Internal Pileg 2009;Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- 8 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Anggota DPRK Bireuen yang sah dan berhak menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Anggota DPRK Bireuen sampai akhir masa jabatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh atas nama Presiden Republik Indonesia Nomor 171.2/491/2009 tertanggal 24 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut. Penggugat telah dirugikan baik secara moril maupun materiil;
- 10 Menyatakan kerugian moril Penggugat adalah tercemarnya nama baik Penggugat dan telah mengganggu aktifitas Penggugat selaku Anggota DPRK Bireuen yang merupakan wakil rakyat di Legislatif tingkat Kabupaten Bireuen, oleh karenanya menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan nama baik Penggugat baik secara internal partai maupun eksternal partai;
- 11 Menyatakan kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
- 13 Menghukum Para Tergugat untuk dapat meletakkan sita jaminan atas asset Para Tergugat sejumlah kerugian yang telah Penggugat alami sebagaimana tersebut di atas;
- 14 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bireuen adalah sah dan berharga;
- 15 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta-merta, walaupun ada upaya hukum Banding/Verzet dan upaya hukum lainnya;
- 16 Menghukum Para Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan hukum setelah berkekuatan hukum tetap dalam putusan gugatan ini membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari;
- 17 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
- 18 Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bireuen telah memberi putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Bir., tanggal 14 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 44/PDT/ 2013/PT BNA, tanggal 23 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
-

Menyatakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 30 Agustus 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/ Pdt.G/2012/PN Bir., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding II yang pada tanggal 7 April 2014 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat/ Pemanding, namun oleh Tergugat I/Terbanding II tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah menyatakan didalam pertimbangannya telah meneliti secara seksama, maka perkara *a quo* selayaknya diajukan kepada tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dari itu merujuk Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 33 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan: Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya bisa diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Bireuen tersebut Pemanding mengajukan dalil-dalil gugatan ini agar dapat diperiksa dan diadili pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung guna mencari keadilan bagi diri Pemohon Kasasi;



- 3 Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bireuen) telah salah dan keliru memahami materi dari dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat Pembanding/Penggugat sehingga dalam memberikan putusan perkara *a quo* tidak mencerminkan keadilan bagi Pembanding/Penggugat, hal ini dapat terlihat dari putusannya yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak berlandaskan kepada hukum, sehingga telah salah pula dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*;
- 4 Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bireuen) telah salah dan keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengangap Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* padahal diketahui telah terbukti dengan alat-alat baik bukti surat ataupun bukti saksi-saksi untuk menyatakan Termohon I, Termohon II dan Termohon III melakukan Perbuatan Melawan Hukum, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen dalam pertimbangannya telah mengatakan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tetapi di dalam amar putusan tidak dinyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, setidaknya Pengadilan Negeri Bireuen yang telah memeriksa dan mengadili telah menemukan adanya pelanggaran terhadap hukum maka haruslah Pengadilan Negeri Bireuen mengabulkan sebahagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Pengadilan Negeri Bireuen memutuskan berdasarkan kacamata yang sempit dan tidak melihat fakta-fakta dan kenyataan yang terungkap dimana Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah nyata-nyata telah mengeluarkan surat-surat mengatas namakan Ketua Partai Demokrat Bireun;
- 5 Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan *a quo* tingkat pertama, berdasarkan keterangan saksi Maimun bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
“Bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II telah diberhentikan sesuai dengan Surat Pemberhentian DPD Partai Demokrat Nomor 28/ SK/DPD.PD/DPC/VIII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 dan sejak saat itu segala surat-surat yang berkaitan dengan keorganisasian partai ditandatangani oleh penggantinya yaitu Sdr. Aminullah, namun Termohon II dan Termohon III masih tetap mengeluarkan surat mengatas namakan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bireuen dengan menggunakan stempel dan jabatan palsu”;
Kemudian dalam saksi juga menerangkan:

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



“Surat Usulan Pergantian Antar Waktu yang ditanda tangani oleh Terbanding II dan Terbanding III tidak dalam kapasitasnya lagi sebagai ketua dan sekretaris, karena telah digantikan oleh Sdr. Aminullah. Termohon I dan Termohon II menggunakan stempel dan kop palsu mengatas namakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen. Yaitu surat-surat bukti P-16, bukti P-17”;

- 6 Bahwa kemudian keterangan saksi Muazinah dibawah sumpah di muka pengadilan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

“Termohon II juga pada tahun 2009 terlibat serangkaian perkara pidana sehingga telah memalukan citra dan martabat Partai Demokrat pada tahun 2010 sesuai Surat Pemberhentian DPD Partai Demokrat Nomor 28/SK/DPD.PD/DPC/VIII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 Terbanding II dan Terbanding III diberhentikan dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen”;

- 7 Bahwa dari keterangan bukti saksi tersebut telah jelas dan terang Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah bertindak diluar hak-haknya dengan mengatas namakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bireuen dan mengeluarkan surat-surat menggunakan kop dan stempel palsu cara membuat Surat Usulan Pergantian Antar Waktu terhadap Pemohon Kasasi. Dengan tujuan untuk menggantikan Pemohon kasasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bireuen dan mengusulkan namanya sendiri (Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II) sebagai calon Pengganti Antar Waktu tersebut;

- 8 Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bireuen) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara perdata, karena pada saat pembuktian perkara *a quo* telah terbukti baik dengan saksi-saksi ataupun dengan bukti surat perbuatan mana yang dilakukan Terbanding II dan Terbanding III telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

- 9 Bahwa terdapatnya kesalahan dalam penerapan hukum mengenai melihat dan mendalami materi dari pokok perkara, dimana Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa Para Termohon terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi tidak satupun dalil gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan didalam amar



putusan, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dilihat adalah kausalitas hukum antara Pembanding dan Terbanding adalah hubungan hukum didalam wadah partai politik, (vide putusan halaman 14 alinea ke-4) bahwa meskipun demikian hal ini tidaklah sesuai dengan materi dari gugatan dimana permasalahan ini bukan hanya semata-mata internal dari partai politik tetapi telah melibatkan Pembanding sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bireuen dan tentunya perbuatan mengeluarkan surat-surat yang bukan dalam kapasitasnya ini menimbulkan kerancuan dan kekacauan didalam administrasi DPRD Kabupaten Bireuen dan sudah selayaknya Pengadilan Negeri Bireuen memberikan kepastian hukum menyangkut Perbuatan Melawan Hukum kepada Pemohon dan Para Termohon Kasasi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan keluarnya surat-surat yang cacat hukum tersebut yang telah di keluarkan oleh Termohon II dan Termohon III;

10 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen *vide* putusan halaman 14 alinea-5:

“Menimbang sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32 ayat (1) menyatakan “Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana yang diatur oleh AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga)”;

Bahwa telah salah dan keliru beranggapan materi gugatan adalah permasalahan internal partai politik, perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum, dapat dipandang secara umum, dan akibat perbuatan tersebut dapat berlaku umum di luar dari partai politik. Perbuatan tersebut dilakukan Termohon II dan Termohon III dengan mengatas namakan ketua DPC Kabupaten Bireuen menggunakan kop dan stempel palsu, sehingga terbitlah surat-surat atas nama dan jabatan Ketua DPC Bireuen. Padahal Termohon II telah diberhentikan sebagai Ketua DPC sejak 30 Juli 2010 vide Bukti P-14. Dalil gugatan ini telah terbukti baik dengan saksi-saksi maupun dengan alat bukti surat sehingga tidak terbantahkan lagi telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Termohon sebagai Anggota DPRK Bireuen. Bagaimana mungkin permasalahan ini diselesaikan melalui internal partai politik sedangkan terhadap surat-surat tersebut berakibat diluar dari partai politik dan Mahkamah Partai Politik tersebut berada diinternal Partai Demokrat Pusat Jakarta dan didalam gugatan ini Turut menjadi Tergugat I/Terbanding I dan sekarang menjadi Termohon Kasasi I. Sehingga perbuatan Termohon II dan Termohon III

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



telah membawa akibat bukan hanya kepada Pemohon Kasasi tetapi kepada pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yaitu kebingungan di Pemerintahan Aceh;

- 11 Bahwa untuk itu mari kita lihat pendapat Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), halaman 117, Rosa Agustina mengatakan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3 Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4 Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa melihat dan mencermati dari pendapat Rosa Agustina perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sehingga merugikan kewajiban hukum orang lain dan berakibat kepada hak-hak orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Termohon II dan Termohon III telah melanggar dan bertentangan dengan kewajiban hukum Ketua DPC yang sah yaitu Sdr. Aminullah sehingga surat-surat tersebut telah merugikan hak-hak Pemohon Kasasi, Perbuatan Melawan Hukum tersebut dapat digolongkan kelalaian yang disengaja dengan melanggar kewajiban hukum orang lain;

Bahwa jika kita melihat dari segi hak subjektif orang lain perbuatan Termohon II dan Termohon III telah juga memenuhi syarat tersebut dimana hak subjektif dari Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRK Bireuen telah dilanggar dengan mengeluarkan surat-surat yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dari sisi kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, syarat ini dapat dibagi menjadi sengaja ataupun lalai, bahwa dalam pembuktian perkara *a quo* Termohon II dan Termohon III melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan terencana meski patut diketahui Termohon II dan Termohon III telah mengetahui dirinya telah diberhentikan oleh Partai Demokrat sebagai Ketua DPC Kabupaten Bireuen;

- 12 Bahwa dengan perbuatan Terbanding II dan Terbanding III mengeluarkan usulan Pergantian Antar Waktu yang bukan dalam kapasitas, kedudukan dan wewenangnya, serta melanggar hak-hak subjektif orang lain. Adalah perbuatan yang nyata-nyata termasuk Perbuatan Melawan hukum. Bahwa terhadap perbuatan tersebut surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Termohon II dan Termohon III dengan cara memalsukan nomor, kop dan stempel Partai Demokrat Kabupaten Bireuen sehingga



terbitlah surat usulan kepada DPRK Bireun. Termohon II dan Termohon III telah menjalankan rode pemerintahan Partai Demokrat Kabupaten Bireuen tanpa hak dan wewenang;

13 Bahwa surat-surat yang dikeluarkan Termohon II dan Termohon III terhitung sejak 30 Juli 2010 vide Bukti P-14 adalah tidak sah dan cacat hukum karena Termohon II tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPC Kabupaten Bireuen, maka layak Majelis Hakim tingkat kasasi untuk menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi;

14 Bahwa sehubungan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama telah terjadi kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, maka demi keadilan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-13:

Bahwa, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Judex Facti/Pengadilan Negeri Bireuen yang “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dikarenakan perselisihan internal partai tersebut belum pernah diajukan/diselesaikan oleh Majelis Partai Politik yang bersangkutan, dinilai tepat karena sesuai fakta dan ketentuan hukum yang mengatur dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan menyatakan “Pengadilan Tinggi tidak berwenang”, karena sesuai ketentuan isi Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 yang merupakan perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008, kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Agung;

Bahwa dengan demikian maka tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Bir., tanggal 14 Maret 2013 jo. putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 44/ PDT/2013/PT BNA, tanggal 23 Juli 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JASMAN RANY tersebut harus ditolak;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JASMAN RANY** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Januari 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 737 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2014